



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 15 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA PURWARAHARJA KECAMATAN BOJONGGAMBIR
KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA

- Menimbang : a. bahwa dengan terlalu luasnya wilayah Desa dan pesatnya perkembangan jumlah penduduk, berdampak kurang lancarnya pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan di bidang Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat, serta sesuai dengan aspirasi masyarakat sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Desa Ciroyom Nomor : 02 Tahun 2001 tentang pembentukan Desa Purwaraharja Kecamatan Bojonggambir Kabupaten Tasikmalaya, maka dipandang perlu membentuk Desa baru sebagai hasil pemecahan dari Desa tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf “a dan b”, pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri, Instruksi Menteri Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan Undang-undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 07 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG
PEMBENTUKAN DESA PURWARAHARJA KECAMATAN
BOJONGGAMBIR KABUPATEN TASIKMALAYA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- c. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya;
- d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- e. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten;
- f. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
- g. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- h. Badan Perwakilan Desa selanjutnya disebut BPD adalah badan perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang berfungsi mengayomi nilai-nilai budaya, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- i. Kepala Desa adalah yang memimpin Pemerintah Desa, bisa disebut juga Kuwu;
- j. Kepunduhan adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah Desa;
- k. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru di luar wilayah kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa yang telah ada atau tindakan mengadakan Desa baru di dalam wilayah Desa yang telah ada atau dengan kata lain sebagai akibat pemecahan Desa.

BAB II
TUJUAN PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Tujuan pembentukan Desa Purwaraharja adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, secara berdaya guna dan berhasil guna dan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan pembangunan dan dinamika masyarakat;
- (2) Desa Purwaraharja dibentuk atas prakarsa masyarakat dan dengan memperhatikan asal-usul Desa serta persyaratan yang ditentukan sesuai dengan kondisi sosial budaya dan sosial ekonomi masyarakat setempat, jumlah penduduk, luas wilayah dan potensi Desa.

BAB III PEMBENTUKAN, BATAS DAN PEMBAGIAN WILAYAH

Pasal 3

- (1) Desa Purwaraharja dibentuk berdasarkan hasil pemecahan dari Desa Ciroyom Kecamatan Bojonggambir Kabupaten Tasikmalaya.
- (2) Pusat kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Purwaraharja terletak di Kepunduhan Nyalindung.

Pasal 4

- (1) Wilayah Desa Purwaraharja meliputi :
 - a. Kepunduhan Nyalindung;
 - b. Kepunduhan Mangunsari;
 - c. Kepunduhan Sarimukti.
- (2) Luas wilayah Desa Purwaraharja 550 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara : Desa Cukangkawung Kecamatan Sodonghilir dan Desa Raksasari Kecamatan Taraju;
 - b. Sebelah Timur : Desa Cukangjayaguna;
 - c. Sebelah Selatan : Desa Mangkonjaya;
 - d. Sebelah Barat : Desa Ciroyom.
- (3) Jumlah penduduk Desa Purwaraharja 2.367 jiwa (637 Kepala Keluarga) terdiri dari :
 - a. Laki-laki : 1.187 Jiwa
 - b. Perempuan : 1.180 Jiwa

Pasal 5

Kekayaan dan Sumber pendapatan Desa Purwaraharja sesuai dengan pembagian yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa Ciroyom Nomor 02 Tahun 2001 tentang Pembentukan Desa Purwaraharja Kecamatan Bojonggambir Kabupaten Tasikmalaya.

Pasal 6

Peta Batas Wilayah Desa tersebut dalam Pasal 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV PEMERINTAHAN DESA

Bagian Pertama Badan Perwakilan Desa

Pasal 7

Badan Perwakilan Desa Purwaraharja Kecamatan Bojonggambir dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah peresmian Desa Purwaraharja Kecamatan Bojonggambir.

Bagian Kedua Pemerintahan Desa

Pasal 8

Dengan terbentuknya Pemerintahan Desa Purwaraharja Kecamatan Bojonggambir, untuk memimpin jalannya Pemerintahan Desa, dipilih dan disahkan seorang Kepala Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Pada saat terbentuknya Desa Purwaraharja Kecamatan Bojonggambir sambil menunggu Kepala Desa definitif hasil pemilihan, ditunjuk dan diangkat Penjabat Kepala Desa oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Perangkat Pemerintahan Desa

Pasal 10

Untuk kelengkapan perangkat Pemerintahan Desa Purwaraharja Kecamatan Bojonggambir, masing-masing dibentuk Sekretariat Badan Perwakilan Desa, Sekretariat Desa, pelaksana teknis lapangan dan Kepunduhan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka sisa lebih dari luas wilayah, jumlah penduduk kekayaan dan sumber pendapatan desa serta potensi Desa lainnya yang tidak diperuntukan bagi Desa Purwaraharja tetap menjadi hak dan tanggung jawab Desa Ciroyom Kecamatan Bojonggambir Kabupaten Tasikmalaya.
- (2) Segala badan dan atau lembaga serta ketentuan yang ada yang berkaitan dengan kegiatan Pemerintahan Desa lama (Desa asal), sebelum diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan berlaku bagi Desa yang baru dibentuk.
- (3) Pelaksanaan pembagian kekayaan dan sumber pendapatan Desa harus dilaksanakan secara proporsional dan adil antara Pemerintahan Desa lama (Desa asal) dengan Desa yang baru dibentuk berdasarkan Peraturan Desa masing-masing.

Pasal 12

Segala pembiayaan yang ditimbulkan sebagai akibat dari pembentukan Desa Purwaraharja Kecamatan Bojonggambir tersebut dibebankan kepada swadaya murni masyarakat Desa yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ciroyom.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 7 Maret 2002

BUPATI TASIKMALAYA

ttd.

Drs. T. FARHANUL HAKIM

Diundangkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 8 Maret 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
TASIKMALAYA

ttd.

Drs. H. BUBUN BUNYAMIN

Pembina Utama Muda
NIP. 010 072 069

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2002 NOMOR 13 SERI D